

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARTER
(Studi Kasus di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati Jawa Tengah)**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LUTHFI NURROHMAT

14340026

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.HUM

NIP. 19730825 199903 1 004

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Dalam perkembangannya perjanjian jual beli terus mengalami perubahan, pada zaman dahulu jual beli hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode tukar menukar barang, seiring perkembangan zaman perjanjian jual beli berganti menggunakan alat pembayar yang sah dan diakui berupa “uang” akan tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat metode barter ditinggalkan, seperti yang terjadi di desa Gunung Tempo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah. yang sampai sekarang masih mempertahankan tradisi lama yaitu jual beli barter sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat desa tetap mempertahankan barter, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat dan faktor letak desa yang jauh dari pusat kota. Selain itu kemudahan dan keefektifan waktu juga menjadi salah satu indikator mengapa masyarakat desa unung Tompe masih melakukan kebiasaan turun temurun hingga sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan mendeskripsikan yang menjadi fokus penelitian dan menganalisis data lapangan untuk mengamati dan mengidentifikasi pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan, di mana data primer didapat dari hasil wawancara dan observasi di desa Gunung Tompe kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis secara komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Selain itu, data juga kami peroleh dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, makalah dan tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai macam tulisan yang menunjang dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian barter di desa Gunung Tompe yang telah terjadi secara turun-temurun secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun tidak jarang dalam praktiknya adanya ketidaksesuaian secara yuridis akan tetapi warga desa telah mempunyai cara atau pedoman tersendiri yang telah mereka sepakati. Selain itu, dalam melakukan perjanjian barter, masyarakat belum mempunyai mekanisme tersendiri untuk melakukan perlindungan secara hukum apabila terdapat pihak yang mengalami kerugian, biasanya hanya dilakukan musyawarah kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik.

Kata Kunci: Barter, Perjanjian, Yuridis

ABSTRACT

In its development, the sale and purchase agreement continues to change, in ancient times buying and selling could only be done using the method of exchanging goods, along with the times, the sale and purchase agreement changed to using a legal and recognized payment instrument in the form of "money" but this did not necessarily make the barter method was abandoned, as happened in the village of Gunung Tempo, Sukolilo District, Pati Regency, Central Java. which until now still maintains the old tradition of buying and selling barter as a means to meet the daily needs of the village community. Many factors influence the village community to maintain barter, one of which is the community's economic factor and the location of the village which is far from the city center. In addition, the ease and effectiveness of time is also one of the indicators why the people of Gunung Tompe village still carry out the tradition from generation to generation until now.

This research is a field research and descriptive-analytic, namely by describing what is the focus of research and analyzing field data to observe and identify the main problems that are the focus of the research study. The data collection method was carried out by field study, where primary data was obtained from interviews and observations in the village of Gunung Tompe, Sukolilo District, Pati Regency, Central Java. then analyzed using a comprehensive juridical approach to obtain research conclusions. In addition, we also obtained data from law books, journals, theses, papers and other writings. While secondary data obtained from various kinds of writings that support this research.

The results of this study indicate that the practice of barter agreements in the village of Gunung Tompe which has occurred from generation to generation is broadly in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations stipulated in the Civil Code, although it is not uncommon in practice there are discrepancies. juridically, however, the villagers have their own way or guidelines which they have agreed upon. In addition, in making barter agreements, the community does not yet have its own mechanism to provide legal protection if there are parties who experience losses, usually only deliberation from both parties is carried out to find the best solution.

Keywords: Barter, Agreement, Juridical

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Luthfi Nurrohmat

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luthfi Nurrohmat

NIM : 14340026

Judul Skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARTER (Studi Kasus di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Pembimbing,



Udiyo Basuki, S.H., M.HUM

NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-71/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARTER (Studi Kasus di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTHFI NURROHMAT
Nomor Induk Mahasiswa : 14340026
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61dc387c12cfe



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61dc3673c31d8



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61dbe0873c600



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfi Nurrohmat
NIM : 14340026
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Rabi'ul Awal 1443 H

10 Desember 2021 M

Saya menyatakan,



Luthfi Nurrohmat

NIM, 14340026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“YOUR BEST TEACHER IS YOUR LAST
MISTAKE”.**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan syukur yang tak terkira kepada Allah Subhanahu

Wata'ala atas segala nikmat dan karuniaNya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang, yang tak pernah berhenti mendoakan dan memberi dukungan baik materil maupun moril, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat amiiin.

Khususnya kepada mereka:

Ibunda saya dan Ayah saya

Ibu mertua saya dan Ayah mertua saya

Istri tercinta saya dan anak tersayang saya

dan seluruh keluarga besar.

Dan juga terimakasih yang tak terhingga kepada sahabat dan teman seperjuangan atas kasih sayang, doa, nasehat serta dukungan yang telah diberikan selama ini. Jazaakumullahu Khoiron Katsttir.

Semoga apa yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi diri

sendiri maupun orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمدا و شكرا لله, الصلاة و السلام على رسوله أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kita untuk bisa selalu yakin, dan berikhtiar dalam menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang pembawa panji keislaman untuk menuntun manusia menuju jalan kebenaran.

Alhamdulillah dengan segala ikhtiar dan usaha yang maksimal penyusun dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni karya tulis berupa skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARTER (Studi Kasus di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)”.

Tentunya dalam usaha itu karya ini masih jauh dari kata sempurna, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta terlibat dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penyusun, terutama kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M.,M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan masukannya di setiap pertemuan dalam proses penelitian. Besar harapan penyusun, semoga bapak selalu dalam lindungan dan limpahan berkah Allah SWT.
5. Seluruh dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas memberikan dan membagikan ilmu pengetahuannya sehingga penyusun mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru dalam dunia hukum, khususnya dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum.
6. Kepada keluargaku tercinta terima kasih atas segala dukungan dan motivasi serta doa-doa terbaiknya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada seluruh rekan-rekan sejawat di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang besar di sisi-Nya. Serta semoga Allah memudahkan segala urusan, aktivitas dan keinginan.

Akhirnya, penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Penyusun,



Luthfi Nurrohmat
NIM. 14340026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	26
TINJAUAN PERJANJIAN JUAL BELI DAN SISTEM BARTER	26
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian Jual Beli.....	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Syarat Sah Perjanjian.....	27
3. Pengertian Jual Beli.....	28
4. Saat Terjadinya Jual Beli.....	30
5. Hak dan Kewajiban Penjual	32
6. Hak dan Kewajiban Pembeli	34
7. Risiko Jual Beli.....	35
B. Sistem Barter dalam Transaksi Jual Beli	38

1. Pengertian Barter	38
2. Syarat Tukar Menukar	40
3. Risiko Penggunaan Sistem Barter	42
BAB III.....	44
TINJAUAN ATAS PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI BARTER DI DESA GUNUNG TOMPE	44
A. Gambaran Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah berdirinya Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.....	44
2. Gambaran Wilayah.....	45
3. Jumlah Penduduk.....	46
4. Struktur Organisasi Desa Gunung Tompe.....	47
5. Keadaan Sosial	48
6. Visi Misi Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo.....	49
B. Sejarah Perjanjian Jual Beli Barter di Desa Gunung Tompe	50
C. Perjanjian Barter yang dilakukan di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah	53
D. Faktor-Faktor penyebab masyarakat Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah masih menggunakan transaksi barter	58
1. Faktor Ekonomi	58
2. Letak desa tersebut sangat jauh dengan pasar	59
3. Sudah menjadi tradisi masyarakat	59
4. Faktor barang.....	60
5. Kemudahan dan keefektifan bertransaksi.....	61
6. Transaksi barter menciptakan kedekatan antar pihak sehingga memperkuat tali silaturahmi masyarakat yang bertransaksi.....	61
E. Faktor Pendukung dan Penghambat terlaksananya Perjanjian Barter di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.....	61
F. Jumlah masyarakat yang menggunakan sistem barter di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.....	62
BAB IV	64
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BARTER DI DESA GUNUNG TOMPE KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI JAWA TENGAH	64

A. Perjanjian Jual Beli Barter di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah	64
B. Kesesuaian praktik Perjanjian Barter di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah dengan peraturan Perundang-Undangan	67
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial merupakan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berinteraksi, berelasi, berkomunikasi saling membutuhkan dan saling membantu hal ini dapat memberikan relasi sosial. Relasi sosial menimbulkan pengaruh timbal balik antara individu dan masyarakat karena relasi dimulai dari pertemuan dimana masyarakat saling menyapa, bersalaman, berbicara, saling mempengaruhi dan bertukar pikiran. Kehidupan sosial termasuk dalam sebuah sistem masyarakat. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹

Sistem masyarakat yang diciptakan dari relasi sosial akan menimbulkan berbagai macam akibat sosial antara lain berupa pemenuhan kebutuhan setiap individu yang harus dipenuhi oleh individu lainnya. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya konsep tukar menukar barang atau jual beli dalam kehidupan masyarakat.

Pada umumnya masyarakat mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan adalah syarat hidup dasar

¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 22.

masyarakat. Masyarakat membutuhkan udara, makan, tempat tinggal, dan pakaian untuk bertahan hidup. Salah satu kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan jual-beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat bagi pelakunya.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat mulai melakukan pertukaran barang-barang antara satu dengan yang lain yang kebetulan saling membutuhkan, sistem ini dikenal dengan perekonomian barter. Jual beli bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan uang dengan barang dan menggunakan barang dengan barang. Cara ini bisa berlangsung selama tukar-menukar barang masih terbatas pada beberapa jenis barang. Pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat membutuhkan pihak lain karena jumlah masyarakat sudah semakin meningkat dan bertambah maka munculah pertukaran barang karena pada masa dulu masyarakat belum mengenal produksi barang. Syarat utama terjadinya barter adalah bahwa orang akan saling tukar-menukar barang karena mereka saling membutuhkan.³

Seiring dengan perkembangan zaman penggunaan barter digantikan dengan diciptakanya uang sebagai alat tukar. Dengan adanya uang tukar menukar akan lebih mudah dibandingkan dengan kegiatan perdagangan

² Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 10.

³ Sadono, Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6

dengan menggunakan barter. Seseorang yang akan memenuhi kebutuhannya akan lebih mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang cukup untuk membeli barang kebutuhannya karena uang yang dimilikinya dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang-barang yang ingin dimilikinya.⁴

Sistem perekonomian barter sudah mulai ditinggalkan orang bahkan hampir tidak ada lagi yang menggunakan sistem perekonomian barter karena sudah tergantikanya uang sebagai alat tukar. Karena dalam sistem perekonomian barter lebih rumit dibandingkan dengan sistem tukar-menukar dengan menggunakan uang. Meskipun demikian di beberapa wilayah di Indonesia masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem barter sebagai sarana transaksi jual beli salah satunya masyarakat di desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Wikipedia, di Kabupaten Pati terdapat 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang di dalamnya ada 401 (empat ratus satu) Desa.⁵ Adapun hasil orservasi yang penyusun lakukan, bahwa ada salah satu desa di kabupaten Pati yang unik, lebih tepatnya di Kecamatan Sukolilo Desa Galur. Di sana, masyarakatnya sampai saat ini masih dipertahankan tradisi dari nenek moyang, yaitu jual beli barter.

⁴ Siti, Anisah, "Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Perempuan Melalui Jual Beli Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan" *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang (2019), hlm. 3

⁵ Wikipedia,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pati diakses pada Tanggal 22 Desember 2020, Pukul 22.30 WIB.

Dalam prapenelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa di desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah satu-satunya desa yang masih menggunakan praktik jual-beli barter yang di lakukan oleh sesama masyarakat maupun pedagang. Dalam jual beli barter sesama masyarakat maupun pedagang mereka saling menukarkan barang dagangannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada umumnya barang yang akan di barter ini hasil perkebunan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan barang sembako.⁶

Walaupun di desa lain yang bersebelahan dengan desa Gunung Tompe telah mengganti sistem jual beli dengan menggunakan uang akan tetapi desa Gunung Tompe masih tetap memegang tradisi barter sebagai sistem jual beli yang mereka terapkan di wilayah desanya. Praktik barter ini di lakukan antar masyarakat desa Gunung Tompe. Praktik jual beli ini antara pedagang satu dengan yang lainnya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga memperkuat silaturahmi antara kedua belah pihak. Masyarakat melakukan praktik barter berdasarkan barang yang di butuhkan dan harganya sebanding dengan barang yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli barter yang terdapat di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan kuat mengapa sistem barter yang merupakan tradisi

⁶ Wawancara dengan ibu Rofiqoh, Warga masyarakat desa Gunung Tompe, Sukililo, Pati, 05 Februari 2021.

nenek moyang masih dipertahankan hingga saat ini mengingat sudah adanya uang sebagai sistem pengganti barter yang lebih praktis dan efektif dalam bertransaksi serta melihat bagaimana aspek hukum positif di Indonesia mengatur dan mengakomodir sistem transaksi jual beli barter. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI BARTER (Studi Kasus Di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian jual beli menggunakan sistem barter yang terdapat di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah?
2. Apakah perjanjian jual beli sistem barter di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik transaksi jual beli dengan sistem barter yang masih diterapkan secara turun menurun di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara yuridis praktik transaksi dengan sistem barter di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi, sumber referensi dan sumbangan pemikiran baru kepada kalangan akademisi maupun masyarakat umum dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan masukan serta pertimbangan masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli barter khususnya masyarakat di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan yang dapat meningkatkan pemikiran kritis dan serta menambah wawasan bagi penulis. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai praktik transaksi jual beli barter dengan melihat menggunakan perspektif

hukum positif Indonesia. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan kepada lembaga lain yang terkait agar dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Ilmiah yang bertemakan praktik jual beli menggunakan sistem barter telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang telah membahas tentang politik hukum pidana antara lain sebagai berikut:

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Umi Riyanti yang berjudul *Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat apakah sudah sesuai dengan rukun syarat sahnya jual beli menurut ekonomi syariah atau sebaliknya.

Hasilnya yaitu praktik jual beli sistem barter yang dilakukan masyarakat sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan jual beli, tetapi belum sepenuhnya sesuai karena dalam melakukan transaksi jual beli barter meskipun jumlahnya sama dan berlangsung seketika, namun harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat

barterkan itu bukan barang yang sejenis. Sedangkan perspektif ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barter menilainya sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan hanya saja dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu belum sepenuhnya sesuai.⁷

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh saudara peneliti di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian, berupa fenomena jual beli dengan sistem barter yang terjadi di wilayah tertentu. Sedangkan perbedaannya yaitu pada analisis perspektif, saudara Umi Riyanti lebih fokus mengkaji menggunakan perspektif ekonomi syariah dengan menitikberatkan kepada sah atau tidaknya jual beli dengan sistem barter yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian penulis lebih menggunakan perspektif yuridis untuk mengkaji fenomena jual beli barter menggunakan ketentuan normatif yang ada.

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Avi Nela Vitrina yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo). Pada dasarnya sistem barter yang terjadi berlandaskan prinsip saling tolong menolong dan dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang yang berbeda jenis dan saling memberi sesama warga masyarakat Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Praktik barter yang dilakukan masyarakat

⁷ Umi, Riyanti, "Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya (2016).

adalah sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan barter, barter yang dilakukan masyarakat sudah memenuhi syarat dan rukun Hukum Islam, masyarakat sudah saling mengerti bagaimana transaksi barter yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Avi Nela Vitrina dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek kajian yaitu masyarakat yang masih menggunakan tradisi nenek moyang berupa sistem barter sebagai sarana transaksi jual beli di desa mereka meskipun sudah ada sistem pembayaran menggunakan uang. Perbedaanya penelitian yang dilakukan Avi Nela Vitria lebih mengedepankan pendekatan hukum islam untuk menganalisis fenomena jual beli barter dan berorientasi kepada halal atau tidaknya praktik jual beli barter di masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada pendekatan yuridis untuk menganalisa secara normatif mengenai fenomena jual beli barter yang terjadi di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Ketiga, adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Nor Risnawati yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar secara umum dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang, kemudian apabila

⁸ Avi Nela Vitrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2017).

sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan.⁹

Adapun analisis hukum ekonomi Islam dalam pelaksanaan barter di pasar tersebut yaitu pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah barter, namun masih ada sebagian kecil pedagang melakukan jual beli yang dilarang dan praktik barter yang tidak sesuai dengan syariat seperti tidak melakukan transparansi harga pada saat negosiasi dan adanya ketidakseimbangan timbangan pada pertukaran barang yang sejenis. Maka dari itu, diharapkan kepada pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar untuk lebih memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam barter agar terhindar dari perbuatan riba yang dilarang oleh agama.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh saudara Nor Risnawati dengan penelitian penulis mempunyai perbedaan pada aspek tinjauan analisis. Saudari Nor Risnawati lebih cenderung menggunakan aspek ekonomi islam sedangkan penelitian penulis lebih kepada aspek hukum positif.

Keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Herman Santoso yang berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Barter Pemasangan Iklan Pada PT

⁹ Nor Risnawati, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare (2020).

¹⁰ *Ibid.*,

Media Televisi Indonesia Studi Kasus di Metro TV. Perjanjian barter pemasangan iklan PT. Media Televisi Indonesia (Mero TV) dilihat dari pasal 1320 KUH Perdata. Pada bagian pertama Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan. Dalam hal ini, pihak PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV) sepakat untuk melakukan perjanjian barter dengan pihak PT Modhem Photo BK, dengan berbagai syarat, antara lain mengenai bentuk barter, nilai barter, hak dan kewajiban pihak pertama, hak dan kewajiban pihak kedua, order pemasangan iklan di Metro TV, materi iklan, jangka waktu, force majeure lain-lain dan domisili PT. Media Televisi Indonesia (Merro TV) adalah salah satu stasiun swasta yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa, yaitu berupa entertainment business dan jasa periklanan serta menyajikan hiburan dan berita (informasi) bagi masyarakat, kegiatan utama dar Metro TV adalah menyampaikan informasi juga menyediakan tempat atau waktu untuk iklan sehingga biro iklan yang bermaksud mengiklankan produknya dapat bekerjasama.¹¹

Dalam tulisan ini akan diteliti apakah perjanjian barter pemasangan iklan pada Metro TV sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Untuk mengetahui hal itu penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yakni menggambarkan permasalahan sekaligus menganalisa permasalahan.

Dari penelitian di atas banyak permasalahan yang timbul dalam perjanjian

¹¹ Herman, Santoso “Yuridis Perjanjian Barter Pemasangan Iklan Pada PT Media Televisi Indonesia Studi Kasus di Metro TV”, *Skripsi* Universitas Tarumanegara (2018).

barter ini terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara lain masalah pembayaran, tetapi dapat diselesaikan melalui musyawarah.¹² Dalam skripsi ini mempunyai perbedaan pada objek penelitian dengan penelitian yang ditulis oleh penulis akan tetapi keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis sebagai bahan analisa dan pemecahan kasus.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).¹³

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban

¹² *Ibid.*,

¹³ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hlm. 48.

untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.¹⁴

Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pada pasal 1458 yang menyebutkan: “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.”¹⁵

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁵ Belly, Riawan dan I Made Mahartayasa, “Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia”, Jurnal Kerthasemaya, Vol. 3, No. 01, Januari 2015, hlm. 3.

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 339.

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian antara lain:¹⁷ *Pertama*, batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat obyektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia. *Kedua*, dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia. *Ketiga*, Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.

¹⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 186-187.

2. Perjanjian yang mengikat (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian mengandung asas kekuatan mengikat. Para pihak terikat pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin yang artinya “janji harus ditepati”.¹⁸ Asas Pacta Sunt Servanda dalam konvensi Viena tahun 1969 pada artikel 26 disebutkan “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must performed by them with good faith*” . Asas Pacta Sunt Servanda adalah senua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Asas ini berkaitan dengan mengikatnya suatu perjanjian.¹⁹ Asas Pacta Sunt Servanda menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya Undang-Undang. Asas ini sering disebut sebagai

¹⁸ Harry, Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, Vol. 21 No. 1, Tahun 2019.

¹⁹ Rini, Pamungkasih, *Draft surat perjanjian kontrak*, (Yogyakarta: gradien mediatama, 2009), hlm 19).

asas kepastian hukum. Setiap kesepakatan yang dibuat berdasarkan asas ini mempunyai kekuatan hukum. Asas Pacta Sunt Servanda mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum penuh. Menurut Artadi dan Putra dalam bukunya mengatakan dasar hukum

Asas Pacta Sunt Servanda sebagai berikut:²⁰

- a. Pasal 1338, perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang,
- b. Pasal 1339, perjanjian mengikat juga untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan,
- c. Pasal 1340, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya,
- d. Pasal 1870, akta otentik (perjanjian) memberikan di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya, suatu bukti yang sempurna,
- e. 1870, perjanjian simulasi tidak mengikat para pihak.

Bahwa pada dasarnya Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu, yang memiliki makna bahwa : Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya,

3. Asas kebebasan berkontrak

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.²¹ Jika dipahami secara saksama, maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.

Namun, keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersifat terbuka.

4. Teori Receptio In Contrario

Teori *receptio in contrario* merupakan salah satu teori pemberlakuan hukum adat dan hukum islam yang dicetuskan oleh ahli hukum Indonesia bernama Hazairin. Teori *receptio in contrario* adalah kebalikan atau

²¹ *Ibid.*,

bantahan dari teori *receptie*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*.

Pada konferensi Departemen Kehakiman Salatiga tahun 1950 Haizairin mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh hukum adat, namun atas dasar Al-Qur'an dan Hadits. Bagi masyarakat Islam, hukum yang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupannya adalah hukum Islam. Hazairin sangat menolak teori *receptie* tersebut, bahkan ia menyebutkan bahwa teori *receptie* Snouck Hurgronje adalah teori iblis.²² karena mengandung maksud untuk menghapus berlakunya hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Dan ini bertentangan dengan keimanan seorang muslim untuk mentaati agamanya. Oleh karena itu, teori *receptie* sangat indetik dengan tugas yang diemban oleh iblis sebagai musuh manusia.

Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian

²² Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori *Reception In Complexu*, *Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*", *Jurnal Petita*, Vol 2, No. 2, 2017, Hlm. 127.

jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori Receptie.²³

5. Teori Keputusan

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.²⁴

Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Menurut Mr. B. Terhaar Bzn, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori keputusan artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu

²³ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), hlm. 65.

²⁴ Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya", *Jurnal Al-Maqasid* Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 4.

sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.²⁵

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian dengan metode *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan mengenai praktik jual beli sistem barter yang terjadi di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Jadi penelitian ini berorientasi pada data lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum positif.

1. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan pemaparan lengkap tentang praktik transaksi jual beli dengan sistem barter di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan fenomena transaksi jual beli sistem barter kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum positif untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data tersebut ada yang merupakan data primer (*primary data atau basic data*) dan yang kedua adalah data sekunder (*secondary data*).²⁶

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang bersifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas.²⁷ Data primer diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan. Sumber data primer yang digunakan berupa data yang didapatkan dari hasil observasi secara langsung di lapangan.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data

²⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.11.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 141.

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, sumber data sekunder antara lain yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum terdahulu, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.²⁸ Yang dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur hukum, jurnal dan artikel ilmiah baik cetak ataupun elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier, disebut juga sebagai bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian²⁹. Dan dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 43.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

hukum elektronik (kamus hukum online), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* atau studi lapangan dengan melakukan observasi secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data, kemudian data yang terkumpul dianalisa secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan lain sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisa data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dilakukan analisis. Setelah data data yang berhubungan dengan objek kajian penulis terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang menguraikan data secara bermutu dan komprehensif dalam bentuk kalimat kalimat yang tersusun secara teratur, logis dan efektif untuk memudahkan dalam memahami analisis. Analisis data dilakukan dengan mengkonstruksikan data dalam bentuk kalimat yang jelas dan tersusun sistematis, kemudian dilakukan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan, maka penyusunan dalam rancangan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisikan gambaran mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penulisan dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, adalah tinjauan umum mengenai praktik jual beli dan sistem barter dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai definisi jual beli, dasar hukum jual beli, ruang lingkup jual beli dan hak serta kewajiban para pihak kemudian juga membahas mengenai pengertian barter, syarat-syarat barter dan jenis barter.

Bab Ketiga, berisi tentang Gambaran lokasi Penelitian di Desa Gunung Tompe, Sukolilo, Pati. Praktik barter yang dilakukan Masyarakat, akad transaksi barter yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Tompe, faktor-faktor penyebab masyarakat masih menggunakan transaksi barter dan jumlah masyarakat yang menggunakan sistem barter.

Bab Keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan menjabarkan mengenai praktik transaksi jual beli

sistem barter yang terjadi di Desa Gunung Tompe dan melakukan analisis yuridis dengan menggunakan peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan dengan komprehensif, sedangkan saran merupakan masukan berupa rekomendasi dari penulis mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan menjadi beberapa poin diantaranya yaitu:

1. Kegiatan barter sering dijumpai di desa Gunung Tompe dan masih dijadikan salah satu cara masyarakat bertransaksi. Barter merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantara uang. Seiring dengan perkembangan zaman kegiatan barter mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan yang dijumpai dalam hal kegiatan barter. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan untuk mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan.
2. Secara yuridis praktik perjanjian barter di desa Gunung Tompe sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan spesifiknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik meliputi unsur sah nya perjanjian dan unsur dapat terlaksananya transaksi tukar menukar barang. Meskipun pada beberapa transaksi terdapat perbedaan praktik sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda serta belum adanya perlindungan hukum yang mengakomodir perjanjian barter, sehingga para

pihak hanya mengandalkan kesepakatan di antara keduanya. Praktik yang terjadi biasanya dilakukan sesama warga desa dan objek pertukarnya yaitu hasil pertanian dengan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, kurang lebih 60% masyarakat desa gunung Tompe masih melakukan kebiasaan barter hal ini karena faktor-faktor tertentu yang membuat masyarakat tetap melakukan transaksi barter di antaranya:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor tradisi atau kebiasaan
- c. Faktor jarak desa dengan pusat kota
- d. Faktor kemudahan dan keefektifan transaksi

B. Saran

Beberapa Saran yang ditujukan untuk masyarakat desa Gunung Tompe antara lain:

1. Saran untuk masyarakat Desa Gunung Tompe yaitu mempertahankan praktik transaksi perjanjian barter sesuai dengan etika perdagangan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan syariat Islam sebagai acuan utama, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Saran bagi pihak yang mempunyai wewenang atau perangkat desa yaitu perlu adanya instrumen perlindungan hukum misalnya dalam bentuk

peraturan desa dan lembaga perlindungan khusus untuk mengakomodir kepentingan hukum masyarakat yang melakukan transaksi barter.



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

B. Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

H.S, Sakim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Sejarah Barter*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.

Harahap, M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Oka, I Ketut, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama, 2014.

Pamungkasih, Rini, *Draft surat perjanjian kontrak*, Yogyakarta: gradien mediatama, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Sadono, Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika: 2008.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Jakarta: Rhedbook Publisher: 2008.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. Skripsi dan Jurnal Ilmiah

- Anisah, Siti, “Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Perempuan Melalui Jual Beli Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang* 2019.
- Ayu Anggraini, Nur, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Barter Menggunakan Gabah (Studi Kasus Desa Taro’an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan)”, *Skripsi Institut Islam Negeri Surakarta*, 2020.
- Aziz Siregar, Fatahudin “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya”, *Jurnal Al-Maqasid* Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Irmawati, “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario”, *Jurnal Petita*, Vol 2, No. 2, 2017.
- Krisno, Jagat “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah”, *Jurnal Kertha Semaya*, No. 1 Vol.04, Tahun 2016.

Nela Vitrina, Avi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2017.

Nor Risnawati, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare 2020.

Purwanto, Harry, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum* Fakultas Hukum UGM, Vol. 21 No. 1, Tahun 2019.

Riyanti, Umi “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2016.

Riawan, Belly dan I Made Mahartayasa, “Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 3, Nomor 01, Januari 2015.

D. Bahan Non-Hukum

Wawancara Masyarakat Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Observasi Data Penduduk Desa Gunung Tompe, Sukolilo, Pati, 16 Februari 2021.

Observasi kehidupan dagang masyarakat desa Gunung Tompe, Sukolilo, Pati, 17 Februari 2021.

KBBI <https://kbbi.web.id/barter> diakses pada Tanggal 2 Januari 2021 Pukul. 12.00.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Tompegunung,_Sukolilo,_Pati diakses pada tanggal 15 Februari, Pukul 21.30 WIB.

Syamsudin, Muhammad <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/bentuk-bentuk-cara-transaksi-jual-beli-dalam-perspektif-fiqih-aSzRe>, diakses pada tanggal 02 Januari 2022, Pukul 20.00.

Zuhdi, Ali Swidarto, <https://sukolilodesa.wordpress.com/profil-desajarah-desajarah/> diakses pada tanggal 15 Februari 2021, Pukul 21.00 WIB.

